



KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
NOMOR : 400.10.2/27/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT  
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG  
KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat, perlu menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sehat melalui peningkatan peran aktif masyarakat, pemerintah dan swasta secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.
- KEDUA Pokja Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Pokja Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membuat rencana kerja Desa Sehat Tahun 2024;
  - Merumuskan usulan perencanaan sumber pembiayaan Desa sehat baik dari sumber Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - Menetapkan jenis kegiatan menurut tatanan dan jenis indikator yang telah ditetapkan;
  - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemangku kepentingan setempat;
  - Mensosialisasikan program kegiatan Desa Sehat di Masyarakat;
  - Membuat laporan pelaksanaan Desa Sehat untuk masing-masing tatanan yang telah ditentukan;
  - Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Desa Sehat.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Desa Sehat Desa Banyukembar Tahun 2024 bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Banyukembar.
- KELIMA Semua biaya yang Timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Banyukembar

pada tanggal : 10 Oktober 2024



KEPALA DESA Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

- Camat Watumalang;
- Anggota Pokja Desa Sehat Desa Banyukembar Tahun 2024 yang bersangkutan; dan
- Arsip.

Lampiran I  
Keputusan Kepala Desa Banyukembar  
Nomor : 400.10.2/27/2024  
Tanggal : 10 Oktober 2024

POKJA DESA SEHAT  
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG  
KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SUYITNO	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	RUDIYANTO	Wakil Ketua 1	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
4	RUTINAH	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	GATI RATMIYATI	Bendahara	Bertanggung jawab dibidang Keuangan
6	DARYANTI	Koordinator Tatanan I	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan I Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
7	NYAMI ASTUTI	Koordinator Tatanan II	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan II Permukiman dan Fasilitas Umum
8	DARTI	Koordinator Tatanan III	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan III Satuan Pendidikan
9	HARYONO	Koordinator Tatanan IV	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan IV Tatanan Pasar
10	LESTARI	Koordinator Tatanan V	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan V Perkantoran dan Perindustrian
11	JUMENO	Koordinator Tatanan VI	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VI Pariwisata
12	MARNO	Koordinator Tatanan VII	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VII Transportasi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
			dan Tertib Lalu Lintas Jalan
13	ANGGIT FEBRI ASTUTI	Koordinator Tatanan VIII	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan VIII Perlindungan Sosial
14	TURO SAPUTRA	Koordinator Tatanan IX	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya di Tatanan IX Pencegahan dan Penanganan Bencana



KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

MUSLIHATUN, S.Sos.